

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3549/Pdt.G/2019/PA JS tanggal 28 Mei 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Ramadhan*1440 *Hijri'ah*
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);